


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian dan Program

1. Gambaran Umum Kota Blitar

a. Letak Geografis



Gambar 3: Peta Kota Blitar
Sumber: Google

Kota Blitar merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat $112^{\circ} 14' - 112^{\circ} 28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 10'$ Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata $24^{\circ} \text{C} - 34^{\circ} \text{C}$ karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibukota Provinsi Surabaya. Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan batas:

- Sebelah Utara: Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
- Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Luas wilayah Kota Blitar kurang lebih $32,58 \text{ Km}^2$ dan terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu:

- Kecamatan Sukorejo dengan luas wilayah $9,93 \text{ km}^2$
- Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas wilayah $10,50 \text{ Km}^2$
- Kecamatan Sananwetan dengan luas wilayah $12,15 \text{ km}^2$

Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, kerana seluruh wilayah perkotaan yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sabagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi diluar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

(<http://portal.blitarkota.go.id/index.web.php?p=profil&id=4>)



Gambar 4: Logo Kota Blitar
Sumber: Google

b. Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Blitar dari tahun ke tahun terus meningkat. Selama tahun 2016 jumlah penduduk Kota Blitar mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduknya mencapai 4,06 persen. Jumlah kelahiran dan penduduk yang datang mencapai 1,34 kali lebih banyak dibandingkan jumlah kematian dan penduduk yang pindah menyebabkan peningkatan yang signifikan tersebut.

Ada empat faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu tingkat kelahiran yang menyebabkan tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016, tingkat kematian, jumlah penduduk yang datang dan jumlah penduduk yang pindah. Tingkat kelahiran di Kota Blitar pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,45 persen, dua kali lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2015. Jumlah kematian penduduk tahun 2016 yaitu 1.322 kematian dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 1.357 kematian. Sedangkan jumlah penduduk yang datang dan penduduk yang pindah pada tahun 2016 juga berkurang, jumlah penduduk yang datang pada tahun 2016 yaitu 3.425 orang dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 3.923 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang pindah pada tahun 2016 adalah 2.554 orang, yang pada tahun 2015 adalah 2.578 orang.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Kota Blitar dari tahun 2012-2016:

Tabel 2: Jumlah penduduk Kota Blitar tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk
2012	143.218
2013	146.602
2014	145.111
2015	146.155
2016	152.096

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk di Kota Blitar pada tahun 2016 berdasarkan pada usia:

Tabel 3: Jumlah penduduk Kota Blitar tahun 2016 menurut usia

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	4,149	3,828	7,977
5-9	6,270	5,844	12,114
10-14	6,236	5,752	11,988
15-19	6,144	5,824	11,968
20-24	5,660	5,653	11,313
25-29	5,315	5,626	10,941
30-34	6,524	6,598	13,122
35-39	6,971	6,716	13,687
40-44	5,874	5,677	11,551
45-49	5,784	5,744	11,528
50-54	4,641	5,042	9,683
55-59	4,028	4,430	8,458
60-64	3,074	3,204	6,278
65+	5,059	6,430	11,489

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar

Berikut ini adalah tabel kelahiran, kematian, penduduk datang dan penduduk pindah di Kota Blitar sesuai dengan Kecamatannya:

Tabel 4: Jumlah kelahiran, kematian, penduduk datang dan penduduk pindah di Kota Blitar sesuai dengan Kecamatan

Kecamatan	Kelahiran	Kematian	Penduduk Datang	Penduduk Pindah
Sukerjo	563	470	1,005	819
Kepanjenkidul	520	365	1,005	724
Sananwetan	716	487	1,415	1,011

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar

c. Visi dan Misi

1) Visi

“ MENUJU MASYARAKAT KOTA BLITAR SEJAHTERA YANG BERKEADILAN, BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN RELIGIUS MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2015”

Adapun makna visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmanian dan rohaniah dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat.
- b) Berkeadilan merupakan suatu sikap dan tindakan yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya serta memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. Dengan demikian proses

pembangunan harus memperhatikan asas pemerataan sehingga manfaat dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

- c) Religius adalah kondisi masyarakat yang menjunjung norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama sebagai landasan moral dan etika yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- d) APBD Pro Rakyat mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

2) Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atas dasar makna misi dimaksud serta berlandaskan kepada makna visi Kota yang telah ditetapkan, misi Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berkeTuhanan Yang Maha Esa, maksudnya bahwa keseluruhan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didasarkan pada fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika serta diarahkan pada terwujudnya suatu tatanan sosial masyarakat yang memiliki karakter Nasionalis-Religius sebagai pengejawantahan

nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama, nasionalisme, dan kearifan lokal.

- b) Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan, pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar serta berkeadilan sehingga akan tercapai tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter kebangsaan yang kuat.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata, pada hakekatnya pelayanan kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan sehingga bisa diakses seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar secara adil untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- d) Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan, mengandung makna bahwa pembangunan perekonomian daerah dilaksanakan dengan mengembangkan potensi ekonomi terutama dibidang pariwisata, perdagangan, dan jasa serta harus berpihak kepada masyarakat menengah dan

miskin dengan menitikberatkan kearah perluasan akses ekonomi bagi masyarakat dan pengembangan sektor koperasi, Usaha Mikro kecil dan menengah serta pelaku usaha informal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya mampu menurunkan angka kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dilakukan secara komprehensif meliputi berbagai aspek untuk semakin meningkatkan keberdayaan dan kemandirian keluarga miskin yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik program maupun pelakunya serta melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha termasuk masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

- e) Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah, berarti bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan di Kota Blitar harus mampu mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlihat didalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

otonomi daerah yang didukung oleh aparatur profesional dengan tata kelola pemerintahan yang baik.


2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Blitar

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pendidikan yang menjadi wewenang daerah. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan mempunyai tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk menjalankan tugas tersebut, antarlain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas
- f. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan,

- ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas
- g. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja
 - h. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
 - i. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah
 - j. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - k. Pelaksanaa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - l. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
 - m. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan
 - n. Penyampian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pendidikan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah
 - o. Pelaksanaan koordinat, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan
 - p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

Dinas Pendidikan Kota Blitar memiliki 126 orang pegawai, yang terdiri dari pegawai pelaksana harian sebanyak 48 orang dan staf fungsional khusus yaitu pengawas dan penilik 27 orang. Berikut ini merupakan struktur organisasi di Dinas Pendidikan Kota Blitar:



Gambar 5: Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Blitar
Sumber : Tupoksi Dinas Pendidikan Kota Blitar

3. Gambaran Umum Program

Capaian indikator pendidikan yang berkaitan dengan tingkat aksesibilitas penduduk dalam memperoleh pendidikan telah memperoleh hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan adanya capaian angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan dasar sebesar 99,43% dan 72,36% pada pendidikan menengah. Capaian indikator tersebut apabila dilihat dari target pada RPJMD sebelumnya dapat dikatakan telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun berdasarkan angka capaian tersebut masih terdapat tantangan dimasa yang akan datang, yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mendongkrak capaian APS pada pendidikan menengah dari 73,26% menjadi diatas 90%.

Menyikapi masalah diatas, Pemerintah Kota Blitar telah mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan capaian APS pada pendidikan menengah melalui RPJMD Kota Blitar. Perhatian Pemerintah Kota Blitar hanya mengarah pada pendidikan di Kota Blitar yang telah dicantumkan dalam kebijakan umum yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien bagi seluruh masyarakat Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan fasilitas bagi warga yang kurang mampu namun berprestasi untuk melanjutkan pendidikan

sampai ke perguruan tinggi. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan meningkatkan porsi muatan lokal dan budi pekerti pada kurikulum sekolah. Kebijakan umum tersebut dipertegas dengan program pembangunan daerah berupa peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui program bantuan pendidikan. Program tersebut dilaksanakan untuk membidik sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Blitar.

Kebijakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diupayakan untuk merealisasikan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan dasar dan menengah sebesar 100%. Selain itu juga untuk memfasilitasi bagi warga yang kurang mampu namun berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan baik di tingkat SMA maupun Perguruan Tinggi, serta untuk mencapai sasaran di bidang pendidikan yaitu meningkatkan Pemerataan Pelayanan Pendidikan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan ruang kelas, pemberian bea siswa, pemberian bantuan terhadap sekolah kritis, pemberian bantuan Biaya

Operasional Sekolah, bantuan buku pelajaran, bantuan peralatan sekolah, pengadaan alat pendukung teknologi informasi, serta bantuan Dana Operasional Pendidikan (DOP).

Kegiatan lain dalam pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan menuju pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah atau Manajemen Berbasis Sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi penilaian kinerja sekolah, bimbingan teknis pengelolaan sekolah, dan mengikutsertakan para pengelola sekolah dalam kegiatan pelatihan/*workshop*/seminar/lokakarya tentang pengelolaan SD,SMP dan SMA/SMK baik ditingkat provinsi maupun ditingkat nasional.

Program ini didasarkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar sebagai aturan lebih lanjut dari Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Bab VIII yang membahas tentang wajib belajar. Pada pasal 7 ayat 4 dari Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan ini untuk meningkatkan jenjang wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.

Program ini bertujuan untuk menggratiskan biaya operasi nonpersonalia sekolah dan sebagian biaya peserta didik bagi siswa SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/SMK, MA/SMALB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar selain itu untuk

meringankan beban biaya operasional sekolah dan sebagian biaya pribadi peserta didik bagi siswa yang menuntut ilmu di satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar. Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Blitar pada tahun berikutnya.

B. Penyajian Data

1. Konten atau isi kebijakan dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, hal ini dapat diamati dari:

a. Kepentingan-kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Kepentingan-kepentingan kelompok sasaran maksudnya adalah hal-hal apa saja yang mempengaruhi yang dapat dijadikan alasan adanya program ini. Berikut adalah wawancara yang telah saya lakukan dengan bapak Hadi selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan menyatakan bahwa:

“Kepentingan dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk memberikan pemerataan pelayanan akses pada pendidikan. Maksudnya pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan.” (wawancara pada tanggal 10 Agustus 2017).

Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun menjelaskan bahwa program ini dilaksanakan untuk membidik sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dengan arah kebijakan

peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Blitar. Maksud dari pernyataan ini adalah Pemerintah Kota Blitar ingin fokus untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dengan meningkatkan aksesibilitas pendidikan agar masyarakat memperoleh pendidikan yang rata. Aksesibilitas yang dimaksud adalah berupa kegiatan yang diberikan oleh pemerintah agar program ini dapat berjalan dengan baik. Salah satu contoh kegiatannya adalah dengan menggratiskan biaya personalia untuk siswa Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), selain itu juga memberikan sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan.

Suatu program tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa adanya pelaksana, adapun pelaksana program ini menurut hasil wawancara saya kepada Bapak Hadi selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

“untuk pelaksanaannya ada beberapa instansi yang ikut terlibat di dalam program ini, yang pertama Dinas Pendidikan sendiri, kemudian ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertugas mencairkan dana, kemudian ada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang bertugas menyalurkan segala aktivitas Dinas kepada sekolah-sekolah. Berdasarkan pelaksana tersebut mereka semua memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk melakukan pemerataan terhadap akses pelayanan pendidikan, jika tidak memiliki

kepentingan yang sama program ini tidak akan berjalan mbak.” (wawancara pada tanggal 10 Agustus 2017).

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk melakukan pemerataan pelayanan pada akses pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Adanya beberapa kepentingan yang mempengaruhi program ini dikarenakan ada beberapa aktor yang terlibat di dalamnya seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Blitar. Namun setiap aktor tersebut memiliki kepentingan yang sama. Sehingga mereka satu sama lain tidak akan mementingkan kepentingan mereka sendiri.

b. Manfaat dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Poin ini menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan yang telah dibentuk dan diimplementasikan harus terdapat beberapa manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan. Hasil dari implementasi kebijakan berupa manfaat, jika suatu kebijakan sudah di implementasikan dan tidak ada manfaat yang dihasilkan maka bisa dikatakan kebijakan tersebut tidak berhasil. Manfaat yang dirasakan dari implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun menurut hasil wawancara yang telah

saya lakukan kepada Bu Desi selaku Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan bahwa:

“manfaat dari adanya adalah meringankan beban orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan cara kita memberikan sebagian biaya personal kepada masyarakat yang sedang mengeyam pendidikan pada jenjang SD sampai dengan SMA. Biaya personal yang saya maksudkan itu mbak biaya SPP, kita membantu 50%, misalkan SPP anak SMA Rp. 250.000, kita memberikan Rp. 125.000 untuk setiap murid yang digunakan untuk membayarkan SPP tersebut, tapi uang tersebut tidak kami berikan kepada setiap siswanya melainkan langsung kita berikan kepada sekolah, dan selanjutnya yang mengatur pihak sekolah.” (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan manfaat yang dirasakan oleh Dinas Pendidikan dan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan jika manfaat yang dirasakan oleh sekolah, berikut ini hasil wawancara yang saya lakukan pada Bapak Lulus selaku staf UPTD Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, bahwa :

“ya manfaat yang saya rasakan dengan program ini jadi berkurangnya jumlah siswa yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Selain itu beban orang tua juga ringan karena biaya SPP nya diringankan. Kita lihat dari pihak sekolah mendapatkan dana 50% yang digunakan untuk mengurangi biaya SPP setiap siswa, jadi kita dari pihak sekolah tidak memberikan uang tersebut kepada siswa, uang tersebut langsung kita realisasikan untuk mengurangi biaya SPP, jadi setiap siswa tinggal membayarkan sisa uang SPPnya.” (Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017).

Sedangkan hasil wawancara saya terhadap beberapa siswa murid yang diwakilkan oleh satu siswa dari SMAN 1 Blitar yaitu Tanissa, sebagai berikut:

“saya sangat senang mbak karena sekarang orang tua saya hanya membayarkan SPP sebagian, itu sangat membantu saya dan teman-teman, karena menurut saya SPP yang sering dibuat alasan putus sekolah, misalkan ya mbak saya belum bayar SPP 3 bulan pasti akan di keluarkan dari sekolah atau tidak bisa ikut ujian, tapi jika saya tidak beli buku saya bisa meminjam buku dari teman atau meminjam dari perpustakaan. Menurut saya dan teman-teman dengan adanya program ini menjadikan saya dan teman-teman lebih semangat untuk sekolah, dan kalau saya lihat teman saya tidak ada yang putus sekolah karena alasan ekonomi.” (wawancara pada tanggal 15 September 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat yang dapat diambil dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bagi Dinas Pendidikan adalah meringankan beban orang tua yang membiayai sekolah mereka dengan cara memberikan sebagian biaya personal kepada siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Maksud dari memberikan sebagian biaya personal kepada siswa adalah membiayai sebagian uang SPP siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Manfaat yang dirasakan oleh pihak lain dengan adanya program ini, sesuai dengan wawancara yang saya lakukan terhadap UPTD selaku penyalur kegiatan dari Dinas kepada sekolah-sekolah, menurut beliau dengan adanya program ini siswa-siswa jadi lebih semangat dalam menuntut ilmu karena biaya SPP sudah diringankan sebagian oleh pemerintah. Selain

itu juga tidak ada anak yang putus sekolah dengan alasan ekonomi atau tidak bisa membayarkan SPPnya.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang secara langsung merasakan program ini menurut beberapa siswa adalah siswa menjadi lebih semangat menuntut ilmu karena biaya SPPnya diringankan oleh pemerintah. Selain itu siswa juga tidak ada yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Dan siswa juga merasa senang karena beban orang tuanya menjadi ringan karena biaya SPP diringankan 50% oleh pemerintah.

- c. Derajat perubahan yang ingin di capai dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Setiap kebijakan yang dibuat pasti memiliki target yang ingin dicapai. Poin ini menjelaskan bahwa sejauhmana perubahan yang diinginkan harus jelas. Suatu program yang dibentuk dan sasarannya adalah sesuatu yang terlihat dan dapat diukur dengan angka. Derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun menurut hasil wawancara dengan Ibu Desi selaku Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, adalah sebagai berikut:

“tergetnya adalah meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) khususnya untuk jenjang sekolah menengah.”
(Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2017).

Menurut Bu Desi sebagai Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan ada beberapa kegiatan yang

dilakukan Dinas Pendidikan untuk mencapai target tersebut, berikut hasil wawancara saya:

“begini mbak, untuk kegiatannya ada beberapa, sesuai yang sudah dijelaskan di Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015. Kegiatan yang pertama kita memberikan keringanan pembayaran SPP sebesar 50%. Kegiatan kedua kita memberikan seragam sekolah, tetapi tidak semua seragam, untuk SD kita memberikan seragam putih-merah, untuk SMP kita memberikan seragam putih-biru, untuk SMA kita memberikan seragam putih-abu, dan seragam batik untuk seluruh jenjang. Dan juga seragam batik ini diberikan sebagai tanda bahwa dia bersekolah di Kota Blitar. Kegiatan berikutnya kita memberikan transportasi berupa bis dan angkutan umum, bis dan angkutan umum khusus untuk para siswa-siswa, jadi dia mulai beroperasi pada jam 6.00-7.00 dan pada saat jam pulang sekolah, jam 13.00-14.00. Kemudian kita juga memberikan buku tulis dan juga buku LKS yang digunakan untuk menunjang pendidikan. Kita juga melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah untuk menjelaskan program ini, karena tidak semua siswa yang bersekolah di Kota bertempat tinggal di Kota Blitar juga.” (wawancara pada tanggal 16 Agustus 2017).

Selain itu juga dijelaskan di Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bahwa dengan adanya program ini pendidikan di Kota Blitar agar dapat memenuhi 8 standar pendidikan nasional. Delapan standar pendidikan nasional tersebut antara lain standar kompetensi lulus, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan standar pembiayaan pendidikan serta standar penilaian pendidikan. Menurut Bapak Hadi sebagai staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, 8 standar ini sudah dapat diwujudkan, berikut ini hasil wawancaranya:

“kalau yang 8 standar itu sudah terwujud mbak, pembuktiannya misalkan yang standar kompetensi lulus dengan adanya program ini tingkat kelulusan di Kota Blitar sudah meningkat. Kemudian yang standar isi, hal ini dapat dibuktikan dengan program ini yang memiliki target untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan pendidikan di Kota Blitar, dengan tetap berjalannya program ini selama 6 tahun menandakan bahwa standar isi sudah tercapai. Berikutnya standar proses, hal ini juga sudah terwujud dapat dilihat dari proses pembelajarannya, tidak ada siswa yang terkendala saat belajar karena tidak adanya buku. Berikutnya standar pendidikan dan tenaga pendidikan hal ini dapat dibuktikan dengan semakin tingginya angka kelulusan tadi. Selain dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, kualitas dari guru juga ikut menunjang tingkat kelulusan. Berikutnya standar sarana dan prasarana, hal ini juga sudah terwujud, pemerintah sudah memberikan sarana dan prasarana yang cukup, pemerintah memberikan buku baik buku tulis maupun buku LKS, kemudian pemerintah juga sudah menyediakan seragam, sepatu, dan juga kendaraan umum. Serta pemerintah juga menyediakan hotspot dan juga tablet guna menunjang terselenggaranya pendidikan. Berikutnya standar pengelolaan, hal ini sudah terwujud dapat di buktikan dengan adanya program ini sudah menjadi bukti bahwa baik pemerintah daerah maupun satuan pendidikan dapat mngelolan pendidikan dengan baik, dan program ini juga membawa pengaruh yang positif. Yang selanjutnya standar pembiayaan pendidikan dapat dibuktikan dengan pemerintah yang membantu memberikan sebagian keringanan biaya personal (SPP) untuk siswa-siswa pada jenjang SD sampai dengan SMA. Yang terakhir standar penilaian pendidikan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai pada setiap invidu siswa. Ya dari situ tadi sudah dapat dibuktikan kalau 8 standarnya sudah terwujud mbak.” (wawancara pada tanggal 16 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada anak usia sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah

Menengah Atas (SMA) agar mencapai 90%. Selain itu juga untuk mewujudkan 8 standar pendidikan nasional bagi masyarakat Kota Blitar. Berikut ini adalah tabel Angka Partisipasi Sekolah dari tahun 2012-2016:

Tabel 5: Angka Partisipasi Sekolah tahun 2010-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
APS 7-12 Tahun	97,94	98,34	98,83	98,59	98,25
APS 13-15 Tahun	89,61	90,62	94,32	94,59	94,67
APS 16-18 Tahun	61,30	63,64	70,13	70,32	70,46

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2012 jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia 7 sampai dengan 12 tahun adalah 97,94. Pada tahun berikutnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada anak usia 7-12 tahun sudah diatas 90% dari sejak awal. Untuk anak usia 13-15 tahun juga sudah diatas 90% pada tahun 2013-2016. Sedangkan pada anak usia 16-18 tahun belum ada yang mencapai 90%. Oleh sebab itu diperlukannya kegiatan yang mendukung implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain memberikan keringanan pembayaran SPP sebesar 50%. Kegiatan lainnya memberikan seragam sekolah berupa

seragam putih-merah untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), seragam putih-biru untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), seragam putih-abu untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu juga diberikan seragam batik yang diberikan sebagai tanda bahwa siswa tersebut bersekolah di Kota Blitar. Kegiatan berikutnya yang dilakukan adalah memberikan transportasi berupa bus dan angkutan umum. Bus dan angkutan umum tersebut khusus untuk para siswa. Kegiatan lainnya adalah pemerintah daerah memberikan buku tulis, buku Lembar Kerja Siswa (LKS), dan juga sepatu sekolah, serta pemerintah daerah juga memberikan tablet dan hotspot pada setiap area sekolah dan tempat-tempat strategis yang sering digunakan untuk siswa-siswa berkumpul. Sarana tersebut disediakan untuk menunjang pemerataan pelayanan akses pendidikan. Berikut ini gambar peresmian bus sekolah gratis Kota Blitar:



Gambar 6: Peresmian Bus Sekolah Gratis
Sumber: Data Primer, 2017

Gambar diatas adalah bus sekolah gratis di Kota Blitar yang digunakan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi masyarakat yang sedang menuntut ilmu. Pemerintah menyediakan 4 Bus. Bus tersebut beroperasi pada jam siswa berangkat sekolah pukul 06.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB. Kemudian beroperasi lagi pada saat jam pulang sekolah pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Bis ini hanya khusus untuk siswa. Jalur yang dilewati jalur kota dan jalur sekolah-sekolah.

Berikut gambar pada saat Walikota Blitar menyerahkan perlengkapan sekolah gratis yang berupa seragam sekolah, tas sekolah, sepatu sekolah secara gratis:



Gambar 7: Penyerahan Perlengkapan Sekolah Gratis
Sumber: Dokumentasi dari Dinas Pendidikan Kota Blitar

Berikut ini gambar saat Walikota Blitar menyerahkan perlengkapan sekolah secara langsung kepada siswa-siswa:



Gambar 8: Walikota Blitar memberikan tas gratis secara simbolis kepada siswa-siswa

Sumber: Dokumentasi Dinas Pendidikan Kota Blitar

Gambar berikutnya adalah gambar penyerahan tablet yang dilakukan oleh Bapak Walikota Blitar:



Gambar 9: Penyerahan Tablet oleh Walikota Blitar


Sumber: Dokumentasi Dinas Pendidikan Kota Blitar

Gambar berikutnya adalah gambar saat sosialisasi tentang layanan internet gratis yang berupa hotspot Pro Rakyat yang digunakan untuk menunjang pendidikan:



Gambar 10: Sosialisasi layanan internet gratis
Sumber: Dokumentasi Dinas Pendidikan Kota Blitar

Target lainnya adalah mewujudkan 8 standar pendidikan nasional. Adapun delapan standar nasional pendidikan tersebut menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah standar kompetensi lulus dengan adanya program ini tingkat kelulusan siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami peningkatan. Berikut ini diagram yang menunjukkan jumlah siswa yang tidak lulus di Kota Blitar dari tahun 2012-2016, sebagai berikut:



Gambar 11: Diagram Siswa tidak lulus pada tahun 2012-2016
 Sumber: Data dari Dinas Pendidikan Kota Blitar

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat pada jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun 2012 berjumlah 17 orang. Pada tahun 2013 sampai dengan 2016 berkurangnya jumlah siswa yang tidak lulus sehingga pada tahun 2016 ini seluruh siswa yang mengikuti Ujian Nasional dinyatakan lulus. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), pada tahun 2012 ada 25 orang yang tidak lulus, tahun 2013 ada 22 orang, tahun 2014 ada 14 orang, tahun 2015 ada 5 orang dan tahun 2016 semua siswa dinyatakan lulus. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kanjuruhan (SMK) atau Madrasah Aliyah (MA), pada tahun 2012 semua siswa lulus, tahun 2013 ada 8 orang, tahun 2014 ada 5 orang, tahun 2015 ada 4 orang dan pada tahun 2016 semua siswa lulus.

Delapan standar berikutnya adalah standar isi, maksudnya bagaimana isi kebijakan atau program ini untuk meringankan beban orang tua yang berkewajiban menyekolahkan anaknya. Hal ini jika dikaitkan dengan program ini yang memiliki target untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan pendidikan di Kota Blitar, dengan tetap meningkatkan penyediaan perlengkapan yang berhubungan dengan pendidikan. Berikutnya standar proses, misalkan pada saat proses pembelajarannya. Pada saat pembelajaran tidak ada siswa yang terkendala karena tidak memiliki buku, karena buku sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Kemudian standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Jika dimisalkan, dimisalkan dengan semakin tingginya persentase angka kelulusan tadi. Selain dari fasilitas yang diberikan pemerintah daerah, hal itu juga di dukung dari pihak guru. Kemudian standar sarana dan prasarana, Pemerintah Daerah memberikan buku, baik buku tulis maupun buku Lembar Kerja Siswa (LKS), Pemerintah Daerah juga sudah menyediakan seragam, sepatu dan juga kendaraan umum. Berikutnya standar pengelolaan, dalam program ini baik pemerintah daerah maupun satuan pendidikan dapat mengelola pendidikan agar menjadi lebih baik. Selanjutnya standar pembiayaan pendidikan, dengan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini, pemerintah daerah membantu memberikan keringanan terhadap biaya personal

(SPP) untuk siswa-siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian standar penilaian pendidikan, dengan adanya peningkatan terhadap nilai dari setiap individunya masing-masing.

d. Letak pengambilan keputusan dalam proses implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Poin ini menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, biasanya hal ini dipengaruhi oleh siapa aktor yang paling berperan dalam implementasi kebijakan ini. Aktor yang berperan dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun di Kota Blitar adalah Walikota Blitar, Dinas Pendidikan Kota Blitar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Letak pengambilan keputusan dari program ini menurut pendapat yang di berikan oleh Ibu Desi selaku Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan sebagai Penanggungjawab dan sebagai Pelaksana Program mbak. Ada instansi lainnya juga yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.” (wawancara pada tanggal 21 Agustus 2017).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bu sebagai staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan Septa sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab program dan pelaksana program. Diperaturan Walikota nomor 8 juga

sudah dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab mba.” (wawancara pada tanggal 21 Agustus 2017).

Berikut ini gambar rapat pemberian tugas dari Walikota Blitar Kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar:



Gambar 12: Rapat pemberian tugas dari Walikota Blitar kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar

Sumber: Dokumentasi Dinas Pendidikan Kota Blitar

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa Dinas Pendidikan merupakan letak pengambilan keputusan dalam proses Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun pada Bab IV tentang Pengelolaan pasal 7 ayat 1 yang berisi pengelolaan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Kota Blitar.

e. Pelaksana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Menjalankan sebuah kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan atau program yang kompeten dan kapabel. Sebuah kebijakan atau program sebaiknya telah menyebutkan implementornya secara terperinci. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hadi sebagai staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, sebagai berikut:

“untuk pelaksana programnya ada Walikota sebagai pengarah, ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perencanaan program, kemudian ada Dinas Pendidikan sebagai pelaksana program dan ada Inspektorat sebagai evaluator program dan ada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) .”(wawancara pada tanggal 24 Agustus 2017).

Hal ini juga sependapat dengan Bu Septa sebagai staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, berikut hasil wawancara:

“pelaksana program merupakan instansi yang terlibat dalam program ini. Ada banyak mbak, Walikota yang bertugas untuk mengarahkan dan memberikan persetujuan bagaimana nprogram ini selanjutnya. Kemudian ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertugas untuk merencanakan atau membuat rencana kegiatan apa saja yang akan dilakukan agar program ini dapat mencapai target. Kemudian Dinas Pendidikan sendiri bertugas sebagai pelaksana, yang melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan oleh Bappeda. Kemudian ada Inspektorat yang bertugas sebagai evaluator, yang mengevaluasi program ini jika kurang bisa mencapai targetnya. Kemudian ada UPTD yang bertugas untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan dari Dinas Pendidikan

kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Blitar.”
(wawancara pada tanggal 24 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaksana program Rintisan wajib Belajar 12 tahun ada beberapa aktor, yaitu Walikota Blitar sebagai pengarah program ini, Walikota yang berhak menyetujui kegiatan apa saja yang harus dilakukan agar implementasi program ini dapat mencapai targetnya. Aktor berikutnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki tugas merencanakan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan agar dapat mencapai target yang diinginkan. Aktor berikutnya Dinas Pendidikan yang memiliki tugas sebagai pelaksana, Dinas Pendidikan yang melaksanakan program atau kegiatan agar dapat mencapai target. Kemudian UPTD yang memiliki tugas menyalurkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah. Aktor yang terakhir adalah Inspektorat yang memiliki tugas evaluator, inspektorat yang melakukan evaluasi terhadap program ini.

- f. Sumber daya yang digunakan untuk mendukung keberhasilan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Pelaksanaan program untuk dapat mencapai tujuannya dibutuhkan pula sumber daya-sumber daya yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Sumber daya yang dibutuhkan dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun adalah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia

dan sumber daya anggaran dalam program Rintisan Wajib belajar 12 Tahun ini sangat berpengaruh agar program ini dapat mencapai target yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada Bapak Hadi sebagai staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, beliau berpendapat bahwa:

“sumber daya yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dibagi menjadi 2, ada sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusianya termasuk dari jumlah karyawan yang menangani program ini sedangkan sumber daya anggarannya merupakan berapa anggaran yang digunakan untuk mengimplementasikan program ini mbak.” (wawancara pada tanggal 30 Agustus 2017).

Hal ini juga serupa dengan pendapat dari Bu Desi sebagai Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, berikut hasil wawancaranya:

“sumber daya yang mempengaruhi program ini adalah sumber daya manusia, yang meliputi jumlah karyawan di Dinas pendidikan sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di Kota Blitar. Dan untuk sumber daya anggarannya seberapa besar jumlah anggaran yang di ambilkan dari APBD Kota Blitar yang digunakan untuk program ini, semua ini sudah dijelaskan di laporan tentang program ini mbak.” (wawancara pada tanggal 30 Agustus 2017).

Hal ini juga di sampaikan oleh Bu Desi selaku Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

“jumlah karyawan yang ada di Dinas 48 orang namun yang menangani program ini hanya ada sekitar 12 orang, dan setiap orang menangani 10 sekolah. Jumlah sekolah yang ada di Kota Blitar 128 sekolah, itu sudah termasuk SDLB,

SMPLB dan sekolah swasta yang ada di Kota Blitar mbak. Kemudian kalau menurut saya, aparatur di Dinas masih kurang mengimplementasikan program dengan baik, karena 10 sekolah untuk 1 orang terlalu banyak mbak, seharusnya setiap orang menangani 2 atau 3 sekolah. Nah yang sumber daya anggarannya itu sudah dijelaskan di laporan mbak, itu sudah sesuai dengan kenyataan, dan situ juga sudah di jelaskan dana segini dipergunakan untuk apa, begitu mbak. Untuk anggaran itu diambilkan dari APBD Kota Blitar.” (wawancara pada tanggal 30 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Sumber daya yang digunakan pada implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang terlibat dalam implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah pelaksana program. Pelaksana program pada program ini adalah Dinas Pendidikan. Jumlah karyawan di Dinas Pendidikan ada 48 orang dan jumlah karyawan yang menangani program ini 12 orang. Jumlah sekolah yang ada di Kota Blitar ada 128 sekolah. Setiap karyawan menangani 10 sekolah. Menurut pendapat Bu Desi program ini kurang diimplementasikan dengan baik karena setiap karyawan menangani 10 sekolah, seharusnya setiap karyawan menangani 2 atau 3 sekolah, sehingga karyawan tersebut lebih fokus pada 2 atau 3 sekolah tersebut.

b) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran ini diusahakan untuk mendukung Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Sumber daya anggaran ini sepenuhnya bersumber dari dana APBD dengan pembagian dana yang bervariasi setiap jenjang sekolah tergantung dari jumlah siswanya. Namun jumlah dana yang diberikan untuk setiap jenjang adalah sama. Berikut ini rincian dana yang diberikan Pemerintah Kota Blitar untuk satuan pendidikan dan rincian penggunaannya:

Tabel 6: Rincian dana yang diberikan pada satuan pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nominal Bantuan	Bentuk Pengadaan Bantuan
1	SD/MI Negeri	Rp 150,000	Untuk pengadaan buku pelajaran
2	SMP/Mts Negeri	Rp 150,000	Untuk pengadaan buku pelajaran
3	SD/MI Swasta	Rp 330,000	Untuk pengadaan buku pelajaran dan untuk meringankan biaya SPP
4	SMP/Mts Swasta	Rp 440,000	Untuk pengadaan buku pelajaran dan untuk meringankan biaya SPP
5	SMA/MA Negeri	Rp 1,090,000	Untuk pengadaan buku pelajaran dan untuk meringankan biaya SPP
6	SMA/MA Swasta	Rp 1,150,000	Untuk pengadaan buku pelajaran dan untuk meringankan biaya SPP
7	SMK Negeri Teknik	Rp 1,240,000	Untuk pengadaan buku pelajaran, untuk meringankan biaya SPP dan untuk biaya praktek

8	SMK Negeri Non Teknik	Rp 1,215,000	Untuk pengadaan buku pelajaran, untuk meringankan biaya SPP dan untuk biaya praktek
9	SMK Swasta Teknik	Rp 1,300,000	Untuk pengadaan buku pelajaran, untuk meringankan biaya SPP dan untuk biaya praktek
10	SMK Swasta Non Teknik	Rp 1,275,000	Untuk pengadaan buku pelajaran, untuk meringankan biaya SPP dan untuk biaya praktek
11	SDLB	Rp 650,000	Untuk pengadaan buku pelajaran dan untuk terapi
12	SMPLB	Rp 750,000	Untuk pengadaan buku pelajaran dan untuk terapi
13	SMALB	Rp 1,000,000	Untuk pengadaan buku pelajaran dan untuk terapi

Sumber: Data dari Dinas Pendidikan Kota Blitar

2. Konteks Implementasi dari program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di

Kota Blitar, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam proses Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Suatu kebijakan memerlukan kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor untuk mencapai target dari sebuah program. Kekuasaan dari aktor yang terlibat juga berpengaruh terhadap suatu implementasi program. Seberapa besar kekuasaan yang dimiliki oleh aktor tersebut berpengaruh terhadap implementasi program ini. Kekuasaan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan terhadap program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini sangat besar, karena Dinas Pendidikan yang

bertanggungjawab atas terlaksananya program ini. Hal ini sudah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015. Hal ini sependapat dengan pendapat dari Bapak Hadi selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

“yang memegang kekuasaan dalam program ini ya Dinas Pendidikan mbak, karena di Dinas Pendidikan yang mengetahui bagaimana pendidikan itu harus dijalankan. Selain itu juga Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab dan juga sebagai pelaksana atas pelaksanaan program ini. Oleh karena itu Dinas Pendidikan lah yang memegang kekuasaannya.” (wawancara pada tanggal 4 September 2017).

Selain itu hal ini juga serupa di sampaikan oleh Bu Septa, selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, sebagai berikut:

“Iya mbak, Dinas Pendidikan yang memiliki kekuasaan penuh terhadap program ini, jika ada kegiatan baru, itu yang membuat Dinas Pendidikan dan kemudian oleh Dinas Diajukan ke Daerah, dan oleh Daerah di setuju kemudian Dananya diambilkan dari APBD. Jadi Kekuasaannya ada di Dinas Pendidikan, ya karena Dinas Pendidikan yang memahami tentang pendidikan.” (wawancara pada tanggal 4 September 2017).

Sedangkan untuk kepentingannya, kepentingan juga sangat berpengaruh untuk keberhasilan suatu program. Dengan adanya kepentingan kita jadi mengetahui bagaimana arah program yang akan kita jalankan. Kepentingan dalam hal ini yang dimaksud adalah hal apa saja yang dapat mempengaruhi yang dapat dijadikan alasan dengan diadakannya program ini. Kepentingan

dengan adanya program program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun menurut Dinas Pendidikan adalah untuk meratakan akses pelayanan pendidikan dan juga untuk membantu meringankan beban orangtua guna untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Di Kota Blitar. Hal ini juga sama yang disampaikan oleh Bu Desi selaku Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, sebagai berikut :

“kepentingannya ya untuk meratakan atau menyamaratakan akses pelayanan pendidikan di Kota Blitar. Selain itu juga untuk membantu meringankan beban orang tua. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan APS di Kota Blitar.” (wawancara pada tanggal 4 September 2017).

Sedangkan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberian bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pendidikan, agar masyarakat dapat melaksanakan pendidikan tanpa kendala. Misalnya dengan adanya program ini, diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah di Kota Blitar. Selain itu juga dengan adanya program ini masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah dengan baik guna menambahkan ilmu. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara saya kepada siswa yang bernama Tannisa selaku salah satu siswi dari SMAN 1 Blitar sebagai berikut:

“kepentingan dari program ini adalah memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat melakukan pendidikan tanpa adanya kendala. Dan selain itu juga dapat mengurangi murid yang putus sekolah karena

faktor ekonomi.” (wawancara dilakukan pada tanggal 15 September 2017).

Strategi juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan suatu program. Jika hal tersebut tidak diperhitungkan dengan matang, maka sangat besar kemungkinan program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Berikut hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Hadi selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan:

“strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai koordinasi adalah melakukan kerjasama dan musyawarah antar lintas Dinas, antara Dinas Pendidikan dengan Dinas-Dinas yang berkaitan dengan program ini. Strategi Dinas Pendidikan sebagai pelaksana adalah sebagai pemangku sekolah-sekolah yang ada, sebagai tempat jika ada sekolah-sekolah yang belum terpenuhi kebutuhannya. Selain itu juga Dinas Pendidikan selalu melakukan evaluasi dari pelaksanaan program ini, sehingga dapat diperbaiki kegiatan-kegiatan yang masih kurang dilaksanakan dengan baik.” (wawancara pada tanggal 4 September 2017).

Strategi lain yang dilakukan menurut hasil wawancara oleh Bu Septa selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

“strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan selain melakukan musyawarah terhadap Dinas lain yang berkaitan dengan program ini, Dinas Pendidikan juga melakukan pembinaan kepada para pegawai UPTD dan juga guru-guru di setiap sekolah, sehingga UPTD dan sekolah-sekolah juga dapat melaksanakan program ini dengan baik. Selain itu juga setiap sekolah dan UPTD membuat laporan pertanggung jawaban atas program ini pada setiap tahunnya. Dengan adanya laporan pertanggung jawaban ini dapat memperbaiki kegiatan yang telah dilakukan yang kurang optimal. Selain itu juga para aktor yang terlibat pada program ini juga harus mematuhi peraturan yang sudah tertulis di Peraturan

Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015.” (wawancara pada tanggal 4 September 2017).

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah kekuasaan program ini dimiliki oleh Dinas Pendidikan, karena sudah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar bahwa Dinas Pendidikan yang melaksanakan dan bertanggungjawab atas terselenggaranya program ini. Selain itu juga Dinas Pendidikan yang mengetahui kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program ini. Sedangkan kepentingan program ini adalah untuk pemerataan akses pelayanan pendidikan di Kota Blitar. Selain itu juga untuk meringankan beban orangtua. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Blitar. Strategi yang digunakan untuk melaksanakan program ini adalah Dinas Pendidikan melakukan kerjasama dan musyawarah terhadap Dinas-Dinas lain yang berkaitan dengan program ini. Kemudian Dinas Pendidikan juga melakukan pemantauan pada sekolah-sekolah melalui UPTD. Dinas Pendidikan melakukan strategi ini tetap berpedoman terhadap Peraturan Walikota nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

b. Karakteristik dari lembaga dan rezim yang berkuasa dalam proses Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Karakteristik lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang terkait dengan implementasi yang akan mempengaruhi perilaku pelaksana program yang berada didalamnya dan juga merupakan hal terpenting dalam mensukseskan implementasi suatu program. Karakteristik dari Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun menurut hasil wawancara oleh Bapak Hadi selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan memiliki karakteristik yaitu memberikan pelayanan pendidikan yang baik dan bermutu kepada masyarakat. Contohnya program ini, Dinas Pendidikan mengeluarkan program ini guna memberikan pemerataan pelayanan akses pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk meningkatkan APS.” (wawancara pada tanggal 7 September 2017).

Pendapat tersebut dipertegas oleh Bu Septa selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, sebagai berikut:

“Karakteristik Dinas Pendidikan adalah kebersamaan dan memberikan pelayanan pendidikan semaksimal mungkin. Maksud dari kebersamaan adalah para aparatur yang ada di Dinas Pendidikan melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini secara bersama-sama. Kemudian untuk yang memberikan pelayanan contohnya adalah program ini, program ini merupakan pelayanan yang diberikan Dinas Pendidikan kepada masyarakat.” (wawancara pada tanggal 7 September 2017).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi program Rintisan wajib Belajar 12 Tahun adalah pemberian pelayanan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan yang diberikan ini dilakukan secara bersama-sama seluruh aktor yang terlibat dalam program ini. Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun ini merupakan salah satu contoh bentuk pemberian layanan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar. Selain itu dalam pelaksanaan program ini seluruh aparatur di Dinas Pendidikan ikut berpartisipasi. Rezim yang berkuasa dalam program ini adalah Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Adanya peraturan tersebut digunakan para aktor yang terlibat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan program tersebut.

c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana Implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Bab ini menjelaskan sejauhmana kepatuhan dan juga respon yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan dalam menanggapi suatu kebijakan. Implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dirasakan sudah cukup ada kepatuhan dan sudah ada respon dari para aktor dengan adanya program Rintisan Wajib

Belajar 12 Tahun ini. Hal ini juga berdasarkan dari hasil wawancara kepada Bu Desi selaku Kabid dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

“menurut saya pelaksanaan di Dinas Pendidikan sudah cukup patuh, mereka juga merespon dengan cepat laporan-laporan yang disampaikan oleh pihak-pihak sekolah.” (wawancara pada tanggal 12 September 2017).

Hal ini juga sependapat dengan hasil wawancara dengan Bu Septa selaku staf dari Bidang Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan melaksanakan tugas ini tetap berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015. Menurut saya tingkat kepatuhannya cukup baik. Untuk responnya, Dinas Pendidikan sudah berusaha untuk merespon dengan cepat tanggapan-tanggapan masyarakat yang disampaikan melalui UPTD. Dan juga ada tim pengawasannya mbak untuk mengawasi terlaksananya program ini. Di dalam Peraturan Walikota juga sudah dijelaskan, ada pengawasan melekat, pengawasan melekat ini pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas kepada bawahannya. Kemudian pengawasan fungsional internal, pengawasan ini dilakukan oleh Inspektorat Kota Blitar. Kemudian pengawasan eksternal, pengawasan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian ada pengawasan dari masyarakat. untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Peraturan Walikota ya mbak.” (wawancara pada tanggal 12 September 2017).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut Dinas Pendidikan berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Kemudian Walikota juga membentuk tim pengawas yang juga telah dicantumkan dalam peraturan Walikota nomor 8 tahun 2015

tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sebagai berikut:

1) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi kepada bawahannya maupun Sekolah atau Madrasah. Prioritas utama dalam pengawasan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Kantor Kementerian Agama Kota Blitar kepada Sekolah atau Madrasah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

2) Pengawasan Fungsional Internal

Instansi pengawas fungsional yang mengawasi program Rintisan wajib Belajar 12 Tahun secara internal adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar. Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

3) Pengawasan Eksternal

Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4) Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di Sekolah atau Madrasah dan di tingkat Kota. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Sekolah atau Madrasah namun tidak melakukan audit.

3. Hasil Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

a. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat, individu dan kelompok dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Setiap kebijakan yang dibuat pasti ada hasil dan dampak yang dirasakan dari implementasi kebijakan yang dilaksanakan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Jika suatu kebijakan berdampak positif maka kebijakan tersebut berjalan sesuai yang diinginkan. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Anita salah satu siswi dari SMPN 1 Blitar adalah sebagai berikut:

“Dampak yang saya rasakan sebagai siswa, dengan adanya program ini adalah saya merasakan lebih semangat dalam belajar karena segala hal yang saya butuhkan untuk menuntun ilmu sebagian sudah disediakan oleh pemerintah. Selain itu juga hal ini meringankan beban orangtua saya.” (wawancara pada tanggal 15 September 2017).

Hal ini sependapat dengan wawancara kepada Tannisa salah satu siswi dari SMAN 1 Blitar yang merupakan salah satu murid yang merasakan dampak adanya program sebagai berikut:

“dengan adanya program ini dampak yang saya rasakan adalah pelayanan pendidikan yang diberikan Dinas Pendidikan cukup membantu siswa dan orang tua siswa, dengan adanya program ini mengurangi jumlah teman saya yang putus sekolah, dan meningkatkan angka kelulusan siswa, saya tahu karena dari tahun ke tahun jumlah siswa yang tidak lulus semakin berkurang.” (wawancara pada tanggal 15 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa masyarakat sudah merasakan dampak dari adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Dampak yang dirasakan secara langsung adalah para siswa menjadi lebih semangat dalam belajar karena fasilitas yang dibutuhkan sudah disediakan oleh pemerintah. Selain itu juga membantu meringankan beban orangtua maupun siswa untuk membayarkan SPP. Selain itu juga siswa yang putus sekolah di karenakan masalah ekonomi jadi berkurang.

- b. Perubahan yang diterima oleh masyarakat dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun

Implementasi kebijakan bukanlah masalah yang mudah terutama untuk mencapai target yang diinginkan. Karena untuk mencapai target yang diinginkan pasti ada kendalanya. Namun jika target yang diinginkan sudah dicapai akan adanya perubahan

dari hasil kebijakan yang dilaksanakan. Perubahan yang di terima oleh masyarakat dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini berdasarkan hasil wawancara dari Anita selaku salah satu siswi dari SMPN 1 Blitar adalah sebagai berikut:

“Perubahan yang saya rasakan dengan adanya program ini adalah berkurangnya jumlah anak yang putus sekolah. Selain itu juga jumlah murid yang tidak lulus juga berkurang setelah adanya program ini.” (wawancara pada tanggal 15 September 2017).

Pendapat dari Anita sependapat dengan Tanissa sebagai berikut:

“menurut saya perubahan yang saya rasakan secara pribadi adalah teman saya yang putus sekolah di karena kan masalah ekonomi berkurang, teman saya yang tidak lulus UN juga semakin berkurang karena fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah.” (wawancara pada tanggal 15 September 2017).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, perubahan yang paling dirasakan oleh siswa dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah berkurangnya jumlah siswa yang putus sekolah karena masalah ekonomi karena segala sesuatunya sudah yang berhubungan dengan pendidikan telah di sediakan oleh Pemerintah Kota Blitar. Mulai dari seragam sekolah, keringanan SPP 50%, penyediaan transportasi sekolah, dan penyediaan barang yang menunjang pendidikan. Selain itu juga tingkat jumlah siswa yang tidak lulus pada tahun 2016 adalah 0, artinya seluruh siswa pada semua jenjang lulus Ujian Nasional.

Walaupun pada tahun sebelum-sebelumnya masih ada siswa yang tidak lulus.

C. Pembahasan

1. Konten atau Isi Kebijakan dari Program Rintisan wajib Belajar 12 Tahun, hal ini diamati dari:

- a. Kepentingan-kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Menurut Merilee S. Grindle (1980) keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat dilihat dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Grindle ditentukan oleh dua hal yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Pada poin ini akan membahas isi kebijakan tentang kepentingan-kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi implementasi. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk memberikan pemerataan pelayanan akses pada pendidikan. Maksudnya adalah Pemerintah Daerah memberikan berbagai fasilitas yang digunakan untuk menunjang pendidikan. Pernyataan berikut sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 2 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga yang berusia 7-15 Tahun. Oleh karena itu program ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan segala fasilitas demi terselenggaranya pendidikan.

Berdasarkan kepentingan dari adanya program ini yaitu untuk memberikan pemerataan pelayanan pada akses pendidikan mulai jejang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) tanpa membeda-bedakan siswa tersebut kurang mampu ataupun mampu. Untuk mendukung kepentingan tersebut diperlukannya aktor-aktor yang ikut berpartisipasi agar program ini dapat melaksanakan kepentingannya. Adapun aktor yang terlibat antara lain Dinas Pendidikan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan sekolah-sekolah. Setiap aktor pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda, namun pada program ini semua aktor memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk meratakan pelayanan akses pendidikan.

b. Manfaat dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Manfaat yang dimaksud disini menurut Grindle (1980) adalah jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran yang menghasilkan dampak positif dari setiap pengimplementasian suatu kebijakan maupun program. Setiap kebijakan maupun program akan memberikan manfaat kepada sasaran dari

kebijakan atau program tersebut. Suatu kebijakan biasanya memiliki input atau hasil yang bersifat positif maupun negatif, hal ini berkaitan erat dengan respon yang diberikan oleh sasaran dari kebijakan tersebut. Jika dalam suatu kebijakan tidak ditemukan manfaatnya maka belum bisa dikatakan suatu kebijakan, karena segala sesuatu hal pasti dilakukan karena ada manfaatnya. Begitu pula dengan implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Program ini memiliki manfaat yaitu untuk meringankan beban orang tua selaku orang yang memiliki kewajiban untuk memberikan biaya terhadap anaknya yang sedang menuntut ilmu. Sehingga kewajiban orang tua tersebut dibantu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Bentuk bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah meringankan sebagian biaya SPP untuk seluruh jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Manfaat lain yang dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini adalah siswa-siswa jadi lebih semangat dalam menuntut ilmu karena biaya SPP sudah diringankan sebagian oleh pemerintah. Selain itu juga tidak ada anak yang putus sekolah dengan alasan ekonomi atau dengan alasan karena tidak bisa membayarkan SPPnya.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Pada poin derajat perubahan yang ingin dicapai ini Grindle (1980) menjelaskan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai berkaitan erat dengan manfaat. Manfaat dari kebijakan akan menghasilkan derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan. Adanya derajat perubahan ingin dicapai akan berpengaruh pada pengimplementasian suatu kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai dapat dijadikan suatu acuan dalam suatu kebijakan.

Derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Blitar untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) agar mencapai 90%. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain meringankan sebagian biaya SPP, kemudian memberikan fasilitas berupa seragam sekolah putih-merah untuk Sekolah Dasar (SD), putih-biru untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), putih-abu untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dan juga diberikan seragam batik. Fasilitas lainnya adalah berupa transportasi yaitu angkutan umum dan bus. Angkutan umum dan bus tersebut khusus untuk para pelajar. Angkutan umum dan bus tersebut beroperasi pada

jam siswa berangkat sekolah pukul 06.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB. Kemudian beroperasi lagi pada saat jam pulang sekolah pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Bis ini hanya khusus untuk siswa. Jalur yang dilewati jalur kota dan jalur sekolah-sekolah.

Selain itu derajat perubahan lain yang ingin dicapai adalah mewujudkan 8 standar pendidikan nasional bagi masyarakat Kota Blitar. Delapan standar pendidikan nasional menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yaitu standar kompetensi lulus, dimana dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun secara tidak langsung menjadi menurunkan jumlah siswa yang tidak lulus Ujian Nasional (UN). Standar berikutnya standar isi dari program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah untuk meringankan beban orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Standar berikutnya adalah standar proses pembelajaran setelah adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah secara keseluruhan semua siswa memiliki buku maupun perlengkapan sekolah lainnya yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Kemudian standar sarana dan prasarana, sarana dan prasana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, seperti disediakan buku. Standar berikutnya standar pengelolaan. Kemudian standar pembiayaan pendidikan, dalam

program ini pembiayaan pendidikan di tanggung sebagian oleh Pemerintah Daerah dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selanjutnya standar penilaian pendidikan dengan adanya program ini nilai sekolah dari masing-masing individu mengalami peningkatan.

d. Letak pengambilan keputusan dalam proses implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Letak pengambilan keputusan menurut Grindle (1980) adalah pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan yang berperan paling penting dalam suatu kebijakan. Implikasi dari jumlah pengambilan keputusan adalah semakin banyak yang terlibat akan semakin menyulitkan di dalam implementasi kebijakannya. Demikian pula halnya dengan kebijakan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Letak pengambilan keputusannya adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar, sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada Bab IV Pengelolaan pasal 7 ayat 1 bahwa pengelolaan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab terhadap program ini karena Dinas Pendidikan yang menangani masalah pendidikan, sesuai dengan program ini yang mengenai pendidikan.

e. Pelaksana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Pelaksana program dalam model implementasi kebijakan Grindle (1980) adalah pihak-pihak atau aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi sebuah program. Pihak yang terlibat berperan cukup besar demi kesuksesan implementasi program. Namun hanya ada satu aktor yang berperan paling besar. Aktor lain juga berperan, namun tidak sebesar peran aktor yang utama. Dalam implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini ada beberapa aktor yaitu Walikota Blitar, Dinas pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Masing-masing dari instansi tersebut memiliki tugas yang berkaitan dengan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini sesuai dengan tugas utama instansi tersebut.

Walikota dalam program ini bertugas untuk mengarahkan implementasi program ini dan memberikan persetujuan atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang implementasi program ini. Aktor berikutnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki tugas yaitu merencanakan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai target program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini. Aktor selanjutnya adalah Dinas Pendidikan, memiliki tugas melaksanakan program ini. Aktor berikutnya Unit Pelaksana

Teknis Daerah (UPTD) yang memiliki tugas menyalurkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini kepada sekolah-sekolah. Aktor yang terakhir adalah Inspektorat yang memiliki tugas mengevaluasi program ini.

f. Sumber daya yang digunakan untuk mendukung keberhasilan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Poin sumber daya ini menurut Grindle (1980) yaitu jika suatu pelaksanaan kebijakan didukung dengan sumber daya yang memadai maka akan menghasilkan kebijakan yang baik. Sumber daya menjadi salah satu kunci kesuksesan implementasi kebijakan bagi suatu daerah. walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber finansial, atau bahkan perlatan, sarana atau prasarana dan lain-lain. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.

Implementasi program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun membutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia berupa aparatur Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki 48 orang karyawan. Sedangkan sumber

daya anggarannya berupa pembiayaan untuk pendidikan yang diambilkan dari APBD Kota Blitar. Dana yang diambilkan tersebut digunakan untuk pembelian buku yang dibagi-bagikan pada setiap sekolah-sekolah yang ada di Kota Blitar, sesuai dengan jenjangnya. Karena semakin tinggi jenjangnya buku yang dibutuhkan akan semakin banyak.

2. Konteks Implementasi dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam proses implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Pada poin ini menurut Grindel (1980) yaitu didalam kebijakan perlu diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta dstrategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancarkan pelaksanaan implementasi kebijakan. Kekuasaan dalam program ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar. Sasaran dari program ini adalah siswa-siswa yang sedang mengenyam pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kepentingan dengan adanya program ini adalah untuk pemerataan akses pelayanan pendidikan di Kota Blitar, sehingga dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Blitar.

Setiap kebijakan pasti memiliki strategi agar target dari adanya kebijakan tersebut dapat dicapai. Strategi yang digunakan dalam program ini adalah Dinas Pendidikan melakukan kerja sama dan musyawarah terhadap Dinas-dinas atau instansi lain kegiatan apa yang akan dilakukan agar target dari adanya program ini dapat tercapai. Selain itu juga Dinas Pendidikan juga melakukan pemantauan terhadap sekolah-sekolah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

- b. Karakteristik dari lembaga dan rezim yang berkuasa dalam proses implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Karakteristik yang di maksud pada poin ini menurut Grindle (1980) adalah lembaga yang terkait dengan implementasi yang akan mempengaruhi sikap atau perilaku pelaksana implementasi sebuah program yang berada didalamnya dan juga merupakan hal terpenting dalam mensukseskan implementasi suatu kebijakan. Karakter ini penting karena dapat digunakan untuk mengukur apakah lembaga sudah menjalankan implementasi dengan baik. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa termasuk dalam lingkungan implementasi yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan sehingga perlu dipahami dan diperhatikan. Rezim sendiri merupakan aturan baik formal maupun informal yang

mngatur perilaku anggota yang berada didalamnya untuk mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan atau lingkup tertentu.

Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini memiliki karakteristik dari lembaga atau aktor yang terlibat didalamnya. Karakteristik tersebut adalah memberikan pelayanan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan pelayanan yang dilakukan oleh seluruh aktor yang terlibat didalam program ini. Sedangkan rezim yang berkuasa dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini yaitu Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Peraturan ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Menurut Grindel (1980) Elemen kepatuhan menjadi salah satu komponen yang penting dalam mempengaruhi upaya pencapaian target dari sebuah kebijakan. Sikap untuk menghormati peraturan yang sudah ada yaitu peraturan Walikota Blitar nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Para aktor yang terlibat dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun menaati Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib

Belajar 12 Tahun dan menjadikan Peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sebagai pedoman serta landasan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program tersebut. Serta didalam peraturan tersebut juga sudah dibentuk tim pengawas untuk mengawasi berjalannya program ini. Tim pengawasan tersebut terdiri dari Dinas Pendidikan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap aparaturnya. Berikutnya Inspektorat Daerah Kota Blitar, melakukan pengawasan terhadap program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun secara internal. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara eksternal. Serta sekolah-sekolah yang ada di Kota Blitar juga ikut dalam melakukan pengawasan. Sekolah-sekolah tersebut melakukan pengawasan dilingkungan sekolahnya saja yang kemudian nanti disampaikan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

3. Hasil Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

- a. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat, individu dan kelompok dengan adanya Program Rintisan wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Setiap kebijakan pasti akan menimbulkan dampak, baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat dari adanya sebuah kebijakan dan memberikan

manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini juga menimbulkan dampak. Dampak yang dihasilkan dengan adanya program ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain dengan adanya program ini siswa-siswa yang bersekolah di Kota Blitar menjadi lebih semangat dalam mengenyam ilmu, karena segala fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan mereka telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Selain itu juga membantu orang tua siswa dalam meringankan beban untuk membayarkan SPP. Serta siswa yang putus sekolah karena masalah ekonomi juga berkurang karena segalanya sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- b. Perubahan yang diterima oleh masyarakat dengan adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar

Implementasi kebijakan harus membawa perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan implementasi kebijakan diformulasikan ke dalam program dan kegiatan tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi.

Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu maupun kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan yang dihasilkan dari adanya program tersebut, dan perubahan tersebut diterima oleh kelompok sasaran.

Perubahan yang diterima oleh masyarakat dengan adanya program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini adalah berkurangnya jumlah siswa yang putus sekolah karena masalah ekonomi karena segala sesuatunya sudah yang berhubungan dengan pendidikan telah di sediakan oleh Pemerintah Kota Blitar. Mulai dari seragam sekolah, keringanan SPP 50%, penyediaan transportasi sekolah, dan penyediaan barang yang menunjang pendidikan. Selain itu juga tingkat jumlah siswa yang tidak lulus pada tahun 2016 adalah 0, artinya seluruh siswa pada semua jenjang lulus Ujian Nasional. Walaupun pada tahun sebelum-sebelumnya masih ada siswa yang tidak lulus.